



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 589/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
2596/UN57/K/HK.02.01/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02.01/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1893/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Kedua Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1893/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02.01/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor B/122/UN57.F5/KP.09.00/2024, Perihal Permohonan SK Rektor tentang Perubahan SK Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025, pada Tanggal 12 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2596/UN57/K/HK.02.01/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.**
- KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1893/UN57/HK.03.01/2023, sehingga susunan Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Senat Fakultas Teknik sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Teknik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Senat Fakultas Teknik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1893/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Kedua Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 19 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 589/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 19 JANUARI 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 2596/UN57/K/HK.02.01/2021
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
 SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
 PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 196508052021211003	Ketua Senat Fakultas Teknik/ Perwakilan Dosen Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
2.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	Sekretaris Senat Fakultas Teknik/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Elektro
3.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Ketua Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
11.	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
12.	Prof Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Perwakilan Profesor di Fakultas Teknik
13.	Ir. Sri Hastuti, S.T., M.T NIP 198803102019032016	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mesin
14.	Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, M. T. NIP 196608022021211001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil
15.	Ir. Nila Nurlina, S.T., M.T. NIP 199110242022032008	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Industri
16.	Nurmala Dyah Fajarningrum, M.Eng. NIP 199407302022032007	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mekatronika
17.	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. NIP 199403062022032015	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknologi Informasi

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 19 Januari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002